

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya sendiri.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 November 2021

Novi Ariviati
NIM. 171110124

ABSTRAK

Nama: Novi Ariviati, NIM: 171110124, Judul Skripsi: **“Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang)”**

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya patuh dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap hukum adat yang mentradisi secara turun-temurun, yang mana aturan adat tersebut kadang sesuai dan kadang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan agama. Hal ini seperti yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat desa Kabayan yang melarang pernikahan antara saudara sepupu yang mana hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam berlandaskan surat An-Nisa ayat 23 dan KHI. Pernikahan antar sepupu juga diperbolehkan karena tidak tercantum dalam larangan pernikahan UU NO. 1 Tahun 1974. Sebagian besar masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang meyakini bahwa apabila melanggar tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu maka akan berakibat buruk terhadap keluarga, masyarakat desa, dan keturunannya nanti karena sepupu masih dianggap seperti saudara kandung. Dalam tinjauan sosiologi keluarga pun pernikahan antara saudara sepupu tidak diperbolehkan. Hal ini tentu berbeda dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia.

Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan, dan bagaimana pandangan hukum adat serta deskripsi mengenai tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan. 2. Bagaimana tinjauan sosiologi keluarga tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan, dan untuk mengetahui pandangan hukum adat serta deskripsi mengenai tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan. 2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi keluarga tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Kesimpulannya bahwa tradisi larangan pernikahan yang terjadi di Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang ini hanyalah larangan adat semata. Larangan pernikahan sepupu ini karena faktor hubungan darah, sepupu dianggap masyarakat seperti saudara kandung. Pernikahan ini tidak sepenuhnya dilarang akan tetapi himbauan sebaiknya dihindari. Hal ini dilakukan untuk menghindari kualitas keturunan yang kurang baik. Meskipun pernikahan antara saudara sepupu ini merupakan suatu hal yang dilarang oleh masyarakat Desa Kabayan, tetapi pada kenyataannya terdapat keluarga yang melakukan pernikahan antar sepupu. Tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu tidak dibenarkan jika dengan alasan yang tidak didukung oleh hukum Islam. Tinjauan sosiologi keluarga selaras dengan tradisi larangan pernikahan antara sepupu berpotensi mengakibatkan kekacauan tatanan sosial. Diantaranya jika terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan menyebabkan terpecahnya kerukunan antar keluarga dan merusak hubungan kekerabatan yang seharusnya dipertahankan dan dijaga dengan baik.

Kata Kunci : Hukum Adat, Pernikahan, Saudara Sepupu



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp: Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Novi Ariviati
NIM : 171110124

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Novi Ariviati, NIM : 171110124, yang berjudul : **Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu (*Studi Kasus Pada Masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang*)**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 09 November 2021

Pembimbing I,

Dra. Hj. Dena Ritonga, M. SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II,

Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19980092 620090 1 007

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
SOSIOLOGI KELUARGA TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA
SAUDARA SEPUPU**


(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang)

Oleh :

Novi Ariviati
NIM. 171110124

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dra. Hj. Dena Ritonga, M. SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP.19800926 200901 1 007

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,
NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Novi Ariviati**, NIM : 171110124 yang berjudul **Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu (*Studi Kasus Pada Masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang*)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 22 Desember 2021, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Desember 2021

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Mohammad Ishom, M. A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota,




Faisal Zulfikar, M. H.

NIP: 19910405 201903 1 019

Anggota,

Penguji I



Atu Karomah, SH., M.Si.

NIP: 19690214 199903 2 001

Penguji II



Nita Anggraeni, S.H., M. Hum.

NIP: 19820606 201101 2 014

Pembimbing I,



Dra. Hj. Dena Ritonga, M. SI.

NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 19800926 200901 1 007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Abah dan mamah tercinta. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, nasihat, dan do'a yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian yang membuat aku semangat setiap harinya untuk belajar untuk membanggakan kalian berdua, bahagia dan sehat selalu yaa
“kalian adalah alasan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini”

“شُكْرًا كَثِيرًا”

(terimakasih banyak)

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَخِ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu(mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(QS. An-Nisa: 23)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Novi Ariviati dilahirkan di kp. Nyomplong, Pandeglang, Banten pada tanggal 09 November 1999, penulis adalah anak terakhir dari 6 bersaudara, orang tua bernama Drs. H. Zainal Abidin dan Ibu Hj. Siti Komariah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kabayan 4 tahun 2005, penulis melanjutkan ke SLTP di MTS Turus Pandeglang tahun 2011, dan MA di Pondok Pesantren Turus Pandeglang kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Ushada, kemudian beralih ke komisariat Fasei pada tahun 2018 sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *(Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang)*

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
7. Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis
8. Kedua Orangtua, Ayahanda (Drs. H. Zainal Abidin) dan Ibunda (Hj. Siti Komariah) atas doa dan restunya serta dukungan moril maupun materil.
9. Kakak-kakak ku yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat dan Rekan-rekan terdekat yang telah memberikan ruang canda tawa dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal ‘alamin.

Serang, 09 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian terdahulu yang relevan	14
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan	31

BAB II GAMBARAN UMUM DESA KABAYAN DAN TRADISI

LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA

SEPUPU DI DESA KABAYAN KECAMATAN

PANDEGLANG

A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Kabayan.....	35
1. Keadaan Penduduk Desa Kabayan.....	35
2. Keadaan Ekonomi.....	36
3. Keadaan Sosial Budaya.....	37
B. Tradisi Pernikahan Pada Masyarakat Adat Pandeglang.	43
C. Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu di Desa Kabayan Pandeglang.....	49
D. Pandangan Tokoh Tentang Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu.....	53

BAB III LANDASAN TEORI

A. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan.....	57
1. Pengertian Pernikahan	57
2. Dasar Hukum Pernikahan	60
3. Hukum Pernikahan	63
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	64
5. Tujuan Pernikahan	66
6. Hikmah Pernikahan	67
7. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi	67

B. Konsekuensi Pernikahan Antara Saudara Sepupu.....	70
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu di Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang.	77
D. Pernikahan Antara Saudara Sepupu dalam Tinjauan Sosiologi.....	93

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI KELUARGA
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA
SEPUPU DI DESA KABAYAN KECAMATAN
PANDEGLANG**

A. Pandangan Hukum Adat Masyarakat Desa Kabayan Tentang Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu.....	98
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu di Desa Kabayan.....	105
C. Analisis Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu di Desa Kabayan	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN